

Pendapatan Asli Daerah- Pendapatan Pemprov Sulsel hingga Triwulan II 2024 Capai Rp4,7 Triliun



Kepala Bapenda Sulsel Reza Faisal Saleh. (Bapenda Sulsel)

Sumber gambar:

<https://era.id/daerah/160850/pendapatan-pemprov-sulsel-hingga-triwulan-ii-2024-capai-rp4-7-triliun>

Realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) hingga triwulan II mencapai Rp4,7 triliun atau sekitar 47 persen dari target tahun 2024 sebesar Rp10 triliun.

"Ini adalah realisasi pendapatan hingga akhir Juni 2024," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulsel, Reza Faisal Saleh di Makassar, Rabu kemarin.

Dia mengatakan, dari capaian pendapatan pada triwulan II itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan sumbangan Rp2,4 triliun lebih. Sementara dana transfer dari pemerintah pusat Rp2,2 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah Rp2,3 miliar.

Realisasi pendapatan daerah Sulsel hingga Juni 2024 itu naik 10 persen dibandingkan periode yang sama 2023 yang hanya meraih pendapatan Rp445 miliar.

Sementara dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, realisasi PAD 2023 Bapenda Luwu melebihi target yakni Rp207 miliar lebih.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Khusus pendapatan Sulsel secara keseluruhan pada 2024, lanjut dia, pihaknya optimistis dapat mencapai target, karena dinilai beberapa bulan ke depan pendapatan akan lebih banyak masuk di Semester II 2024.

Menurut dia, pada Juni 2024 capaian pendapatan hampir mencapai 50 persen, sehingga sisanya di Semester 2 dinilai tidak terlalu berat mencapai target 2024.

Adapun target 2024 sebanyak Rp10 triliun rinciannya PAD sebesar Rp5,46 triliun ditambah dana transfer pusat Rp4,5 triliun.

Terkait dengan hal tersebut, Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba hingga Mei tahun anggaran 2024 baru mencapai 13,8 miliar rupiah dari target 74,8 miliar.

Pagu **PAD** Bulukumba tahun anggaran 2024 sebesar 74,8 miliar, itu terdiri dari pendapatan pajak daerah yang ditarget mencapai 74,3 miliar, hasil retribusi daerah sebesar 538 juta rupiah, dan pendapatan lain-lain nilainya tidak ditarget.

Berdasarkan data yang diperoleh RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bulukumba, realisasi pajak hingga Mei 2024 ini baru mencapai 13,6 miliar, pendapatan retribusi belum terhitung, dan pendapatan lain-lain 153 juta rupiah.

Dari persentase keseluruhan hingga Mei 2024, **PAD** Kabupaten Bulukumba masih di bawa 20 persen dari pagu anggaran.

Kepala Bidang (Kabid) Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah, Bapenda Bulukumba, Asrul Anas menyampaikan, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab masih rendahnya realisasi **PAD** khususnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan (P2).

"Khusus PBB-P2 yakni belum memasuki musim panen bagi petani sehingga waktu pembayaran biasanya diakhir-akhir jatuh tempo di akhir November," jelasnya.

Selain itu juga kendala geografis, menurut Asrul masih ada beberapa wilayah yang sulit dijangkau oleh petugas kolektor pajak.

Lambannya realisasi pajak juga tidak terlepas dari kepatuhan wajib pajak yang dianggap masih rendah, dan masih terdapat wajib pajak yang sengaja menghindari pembayaran pajak.

Selain dari faktor eksternal, Anas juga tidak membantah adanya kendala dari internal.

"Termasuk keterbatasan SDM, baik itu petugas kolektor maupun pelaksanaan layanan administrasi pajak," ungkapnya.

"Juga operasionalisasi bagi petugas berupa sarana dan prasarana pendukung seperti kendaraan operasional baik untuk kolektor, petugas pendata, maupun bagi tim terpadu pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah, diakui bahwa kendaraan operasional telah berusia yg mesti diremajakan," paparnya.

Namun Anas mengakui bahwa kendala internal itu juga tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah.

Sumber Berita:

1. <https://era.id/daerah/160850/pendapatan-pemprov-sulsel-hingga-triwulan-ii-2024-capai-rp4-7-triliun>
2. <https://radarselatan.fajar.co.id/2024/06/20/realisasi-pad-bulukumba-masih-di-bawah-20-persen-hingga-mei-2024/>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

